



WALIKOTA GORONTALO  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN WALIKOTA GORONTALO  
NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER  
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTA GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa Hibah dan Bantuan Sosial adalah pemberian dari Pemerintah Daerah yang strategis tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa dalam rangka pengelolaan hibah dan penyaluran bantuan sosial agar tercipta tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu disusun Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Gorontalo tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gorontalo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4

4

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA GORONTALO**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota Gorontalo ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Gorontalo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Gorontalo.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Walikota Gorontalo dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Walikota Gorontalo dalam rangka menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.



13. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
14. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
15. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
16. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
17. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
18. Satuan Kerja Perangkat Daerah Terkait adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab secara teknis terhadap pelaksanaan belanja hibah dan bantuan sosial.



## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota Gorontalo ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### Pasal 3

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang, atau jasa.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang atau barang.

## BAB III

### HIBAH

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
  - b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
  - c. memenuhi persyaratan penerima hibah.



### Pasal 5

Hibah dapat diberikan kepada:

- a. pemerintah;
- b. pemerintah daerah lainnya;
- d. perusahaan daerah;
- e. masyarakat; dan/atau
- f. organisasi kemasyarakatan.

### Pasal 6

- (1) Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian dan/atau instansi vertikal/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam wilayah Kota Gorontalo.
- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non-profesional.
- (5) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 7

- (1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
  - a. memiliki kepengurusan yang jelas; dan
  - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kota Gorontalo.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
  - a. telah terdaftar pada Pemerintah Daerah setempat sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

4

h

- b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kota Gorontalo; dan
- c. memiliki sekretariat tetap.

## Bagian Kedua

## Penganggaran

### Pasal 8

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Walikota Gorontalo.
- (2) Walikota Gorontalo menunjuk Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membentuk Tim Verifikasi guna melakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan bukti dari pengajuan proposal.
- (4) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Walikota Gorontalo melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (5) SKPD terkait yang menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh SKPD berdasarkan fungsi dan urusan pemerintahan sesuai peraturan Perundang-undangan.
- (6) Format rekomendasi SKPD unit terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (7) Tim Anggaran Pemerintah Daerah memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

### Pasal 9

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait bertanggungjawab terhadap pengajuan anggaran hibah atas rekomendasi yang disampaikan.
- (2) Penerima hibah yang telah melalui evaluasi dibuatkan daftar yang disahkan oleh sekretaris daerah selaku ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (3) Daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

*h*

*h*



- (4) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang dan/atau jasa.

#### Pasal 10

- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam Rencana Kerja Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Rencana Kerja Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 11

- (1) Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek dan rincian obyek belanja berkenaan pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang dan jasa berkenaan kepada pihak ketiga/masyarakat dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa kepada pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran hibah.

### Bagian Ketiga

#### Pelaksanaan dan Penatausahaan

#### Pasal 12

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 13

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani bersama oleh Walikota Gorontalo dan penerima hibah.
- (2) Naskah Perjanjian Hibah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
  - a. pemberi dan penerima hibah;
  - b. tujuan pemberian hibah;
  - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
  - d. hak dan kewajiban;
  - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
  - f. tata cara pertanggungjawaban dana hibah.
- (3) Walikota Gorontalo dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
- (4) Pejabat yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota.

Pasal 14

- (1) Walikota Gorontalo menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Keputusan Walikota Gorontalo berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Walikota Gorontalo tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Berdasarkan daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penerima hibah mengajukan permohonan pencairan dana hibah kepada Walikota setelah penandatanganan NPHD, Surat Keputusan Walikota tentang pemberian hibah dan telaah persetujuan pembayaran.
- (3) Format NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS).
- (5) Pencairan hibah dapat dilakukan secara bertahap.
- (6) Pemberian hibah diluar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Walikota ini mengikuti peraturan perundang-undangan.

7

4

### Pasal 15

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berpedoman pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### Bagian Keempat

### Pelaporan dan Pertanggungjawaban

### Pasal 16

- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Walikota Gorontalo melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan tembusan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
- (2) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Walikota Gorontalo melalui kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

### Pasal 17

- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

### Pasal 18

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah meliputi :

- a. usulan dari calon penerima hibah kepada Walikota Gorontalo;
- b. keputusan Walikota Gorontalo tentang penetapan daftar penerima hibah;
- c. Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
- d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
- e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa;
- f. format pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

*h*

*h*

Pasal 19

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
  - a. laporan penggunaan hibah;
  - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah; dan
  - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Walikota Gorontalo paling lambat tanggal 10 bulan Januari Tahun Anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.
- (5) Format surat pernyataan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

Pasal 20

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir Tahun Anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 21

Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

t

4

BAB IV  
BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 23

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) meliputi:

- a. individu, keluarga dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
- b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 24

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf a, terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- (3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

l

4

- (4) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 25

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
- a. selektif;
  - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
  - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
  - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. memiliki identitas yang jelas; dan
  - b. berdomisili dalam wilayah administratif Pemerintahan Daerah berkenaan.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi :
- a. rehabilitasi sosial;
  - b. perlindungan sosial;
  - c. pemberdayaan sosial;
  - d. jaminan sosial;
  - e. penanggulangan kemiskinan; dan
  - f. penanggulangan bencana.

#### Pasal 26

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang

4

1

yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

#### Pasal 27

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra-putri pahlawan yang tidak mampu.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

4

t

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 28

- (1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada Walikota Gorontalo.
- (2) Walikota Gorontalo menunjuk Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait untuk melakukan evaluasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membentuk Tim Verifikasi guna melakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan bukti dari pengajuan proposal.
- (4) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Walikota Gorontalo melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (5) SKPD terkait yang menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh SKPD berdasarkan fungsi dan urusan pemerintahan sesuai peraturan Perundang-undangan.
- (6) Format rekomendasi SKPD unit terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (7) Tim Anggaran Pemerintah Daerah memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 29

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait bertanggungjawab terhadap pengajuan anggaran bantuan sosial atas rekomendasi yang disampaikan.
- (2) Penerima bantuan sosial yang telah melalui evaluasi dibuatkan daftar yang disahkan oleh sekretaris daerah selaku ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (3) Daftar sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (2) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.
- (4) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang.

t

4



### Pasal 30

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam Rencana Kerja Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Rencana Kerja Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai peraturan Perundang-undangan.

### Pasal 31

- (1) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek dan rincian obyek belanja berkenaan pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang berkenaan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang akan diserahkan pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Dalam rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran bantuan sosial.

### Bagian Ketiga

#### Pelaksanaan dan Penatausahaan

### Pasal 32

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

### Pasal 33

- (1) Walikota Gorontalo menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan Keputusan Walikota Gorontalo berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan

Walikota Gorontalo tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (2) Berdasarkan daftar penerima bantuan sosial yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penerima bantuan mengajukan permohonan pencairan dana bantuan sosial kepada Walikota.
- (3) Persetujuan pencairan dana bantuan sosial oleh Walikota dalam bentuk telaahan staf.
- (4) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara Pembayaran Langsung (LS).
- (5) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme LS ke Bendahara Pengeluaran Khusus Bantuan PPKD.
- (6) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.

#### Pasal 34

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berpedoman pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian Keempat

#### Pelaporan dan Pertanggungjawaban

#### Pasal 35

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Walikota Gorontalo melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan tembusan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
- (2) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Walikota Gorontalo melalui kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

#### Pasal 36

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

4

1

- (2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

#### Pasal 37

- (1) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.

#### Pasal 38

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:

- a. usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada Walikota Gorontalo;
- b. keputusan Walikota Gorontalo tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
- c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
- d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.

#### Pasal 39

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
  - a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
  - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
  - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.

t

4

- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Walikota Gorontalo paling lambat tanggal 10 bulan Januari Tahun Anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.

#### Pasal 40

- (1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir Tahun Anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

#### Pasal 41

Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

### BAB V

#### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 42

- (1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota Gorontalo dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

#### Pasal 43

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44


Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2015 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 6 Januari 2016  
WALIKOTA GORONTALO,



MARTEN A. TAHA

Diundangkan di Gorontalo  
pada tanggal 6 Januari 2016  
SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO

  
DARWIS SALIM

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2016 NOMOR 6



LAMPIRAN I  
PERATURAN WALIKOTA GORONTALO  
NOMOR / TAHUN 2016  
TENTANG  
TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG  
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KOTA GORONTALO

KOP SKPD YANG MEMBERIKAN REKOMENDASI

---

---

REKOMENDASI

Nomor : / / /

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka berdasarkan hasil evaluasi terhadap usulan Proposal Pemerintah/Lembaga/Organisasi/Masyarakat maka bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memiliki kepengurusan yang jelas.
2. Terdaftar pada pemerintah daerah setempat.
3. Memiliki sekretariat tetap.
4. Rencana penggunaan dana berdasarkan perhitungan sesuai standar biaya yang berlaku.
5. dst.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas proposal Pemerintah/Lembaga/Organisasi/Masyarakat dapat diberikan Hibah/Bansos sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS .....

KOTA GORONTALO

.....  
NIP.  
.....

LAMPIRAN II  
PERATURAN WALIKOTA GORONTALO  
NOMOR 6 TAHUN 2016  
TENTANG  
TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG  
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KOTA GORONTALO



NASKAH PERJANJIAN HIBAH

NOMOR: / / / 2016  
NOMOR: / / / 2016

ANTARA  
PEMERINTAH KOTA GORONTALO  
DENGAN

-----  
TENTANG  
-----

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun....., bertempat di Kota Gorontalo, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama..... : Jabatan..... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Gorontalo yang berkedudukan di Jalan Nani Wartabone Nomor 4 Kelurahan Biawao Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama..... : Jabatan.....  
.....  
..... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama .....  
.....  
.....  
....., yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

4

1

Dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat melakukan perjanjian tentang Pemberian Bantuan Dana Hibah Kepada ..... Kelurahan ..... Kecamatan ..... Kota Gorontalo, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

## DASAR PERJANJIAN

### Pasal 1

- (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
- (5) Peraturan Walikota Gorontalo Nomor ..... Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gorontalo;

## RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup perjanjian ini meliputi kegiatan penyediaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban dana belanja hibah kepada .....

## PEMBIAYAAN

### Pasal 3

- (1) Anggaran dana hibah kepada .....  
..... Kota Gorontalo Tahun ..... sebesar Rp. .... (terbilang)
- (2) Penganggaran Dana Hibah kepada .....  
..... Kota Gorontalo dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gorontalo Tahun Anggaran .....



- (3) Anggaran Dana Hibah kepada .....  
..... Kota Gorontalo direalisasikan dalam ..... (*terbilang*) tahapan pencairan pada tahun .....

#### KEWAJIBAN PARA PIHAK

##### Pasal 4

(1) PIHAK PERTAMA BERKEWAJIBAN:

- a. PIHAK PERTAMA berhak menunda pencairan dana hibah apabila PIHAK KEDUA tidak/belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- b. PIHAK PERTAMA berkewajiban menyediakan dan merealisasikan Dana Hibah kepada ..... Kota Gorontalo apabila PIHAK KEDUA telah memenuhi persyaratan.
- c. PIHAK PERTAMA berkewajiban melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan hibah berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah.

(2) PIHAK KEDUA BERKEWAJIBAN :

- a. Melaksanakan dan bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari hibah yang telah disetujui PIHAK PERTAMA.
- b. Mengelola Dana Hibah ..... Kota Gorontalo berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- c. Membuat dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana hibah beserta fotocopy bukti transaksi kepada PIHAK KESATU tidak melebihi tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- d. Membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab dan Pakta Integritas yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD dan peruntukannya.
- e. Menyetor kembali dana hibah dan/atau sisa dana hibah daerah yang tidak dimanfaatkan dan/atau dibelanjakan ke rekening Kas Daerah Pemerintah Kota Gorontalo Nomor : 01.12.020030.4 an. BUD Pemda Kota Gorontalo pada PT Bank SULUTGO Cabang Gorontalo dan melampirkan bukti Surat Tanda Setoran (STS) pada laporan pertanggungjawaban dana hibah.

4

1

## TATA CARA PENYALURAN/PENYERAHAN HIBAH

### Pasal 5

- (1) Pencairan Dana Hibah kepada .....  
..... Kota Gorontalo yang disalurkan melalui rekening pada Bank Pemerintah atas nama PIHAK KEDUA.
- (2) Untuk Pencairan dana hibah PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA dengan melampiri sebagai berikut:
  - a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
  - b. Kwitansi rangkap 3 (tiga) asli bermaterai cukup yang telah ditandatangani dan distempel atas nama PIHAK KEDUA;
  - c. Foto copy rekening PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  - d. Fotocopy KTP yang masih berlaku PIHAK KEDUA;
  - e. Fotocopy NPWP PIHAK KEDUA;
  - f. Proposal kegiatan dan permohonan pencairan;
  - g. Surat Pernyataan dan Pakta Integritas PIHAK KEDUA yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai NPHD;
- (3) Penyaluran/penyerahan hibah dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilakukan setelah penandatanganan NPHD dan telah dibuat telaah persetujuan pencairan dana.

## TATA CARA PELAPORAN HIBAH

### PASAL 6

- (1) Penerima hibah berkewajiban menyampaikan laporan penggunaan dana hibah kepada Kepala Daerah melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait.
- (2) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan dana hibah yang diterimanya.
- (3) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :
  - a. laporan penggunaan hibah;
  - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD; dan
  - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Kepala Daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku objek pemeriksaan.

#### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

##### Pasal 7

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PARA PIHAK, maka dilakukan penyelesaian secara musyawarah.
- (2) Permufakatan yang diperoleh dari hasil musyawarah dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh PARA PIHAK yang menjadi addendum yang tak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah ini.

#### KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

##### Pasal 8

- (1) Keadaan memaksa (Force Majeure) adalah keadaan yang terjadi diluar kekuasaan PARA PIHAK yang mengakibatkan kedua belah pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya, seperti perang, kerusuhan, bencana alam atau keadaan lain yang masing-masing mempunyai akibat langsung sehingga tertundanya penyelesaian pekerjaan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku dapat dikategorikan sebagai keadaan memaksa (Force Majeure).
- (2) Apabila terjadi keadaan memaksa (Force Majeure) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka kedua belah pihak saling memberitahukan hal tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadi keadaan memaksa tersebut dengan disertai bukti-bukti yang sah untuk kemudian kedua belah pihak menyelesaikannya dengan itikad baik dengan memperhatikan hukum yang berlaku.

#### LAIN-LAIN (ADDENDUM)

##### Pasal 9

- (1) Hal lain dan yang belum cukup diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah ini namun dianggap perlu dan atas kesepakatan PARA PIHAK akan diatur dalam Naskah Perjanjian tersendiri atau Addendum dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Naskah Perjanjian Hibah ini.
- (2) Segala bentuk perubahan terhadap ketentuan yang diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang akan diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah.

PENUTUP

Pasal 10

Naskah Perjanjian Hibah ini ditandatangani dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan materai cukup dan sah serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Demikian Naskah Perjanjian Hibah ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA



.....

.....

4

2

LAMPIRAN III  
PERATURAN WALIKOTA GORONTALO  
NOMOR 6 TAHUN 2016  
TENTANG  
TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG  
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KOTA GORONTALO

PAKTA INTEGRITAS PENERIMA HIBAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
Jabatan : .....  
No. Identitas/KTP : .....  
Alamat Lengkap : .....

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana hibah, dengan ini saya menyatakan bahwa saya :

1. Tidak akan melakukan prektek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
2. Akan melaporkan kepada Pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam proses pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana hibah ini.
3. Akan menggunakan dana hibah yang diterima serta pelaksanaannya sesuai dengan NPHD dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam pakta integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi perundang-undangan yang berlaku.

Gorontalo,.....

Penerima Hibah



.....

LAMPIRAN IV  
PERATURAN WALIKOTA GORONTALO  
NOMOR / TAHUN 2016  
TENTANG  
TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG  
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KOTA GORONTALO

KOP ORGANISASI PENERIMA HIBAH/BANTUAN SOSIAL

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Sehubungan dengan pengajuan proposal permintaan *Belanja Hibah/Bantuan Sosial\*)* yang kami ajukan, yang disetujui sebesar Rp.....,- Terbilang ..... *Rupiah, akan kami/saya\*)* gunakan sesuai dengan proposal yang kami ajukan, dan dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Bertanggungjawab mutlak terhadap penggunaan *Belanja Hibah/Bantuan Sosial\*)* sebesar tertulis di atas;
2. Jumlah uang tersebut di atas tidak akan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
3. Bersedia memenuhi kewajiban berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Pasal 16, 19, 34 dan 37 yang menyatakan penerima hibah dan bantuan sosial bertanggungjawab secara formil dan material atas penggunaan hibah/bantuan sosial yang diterimanya serta wajib menyampaikan laporan penggunaan kepada Kepala Daerah;
4. Laporan penggunaan dana merupakan bukti fisik yang menjadi tanggungjawab mutlak kami selaku penerima bantuan;
5. Bersedia dan kooperatif terhadap auditor/pemeriksa yang akan melakukan pemeriksaan atas keabsahan Laporan pelaksanaan kegiatan yang *kami/saya\*)* sampaikan dengan menunjukkan bukti fisik atas penggunaan dana bantuan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk melengkapi persyaratan pencairan permintaan *belanja hibah/bantuan sosial\*)*, dan sewaktu-waktu bersedia dilakukan pemeriksaan oleh pihak yang

*k*

*k*

berwenang atas *belanja hibah/bantuan sosial*\*) yang kami terima sebesar tersebut di atas sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Gorontalo,.....

Penerima Hibah



.....

\*) *disesuaikan dengan peruntukan*

WALIKOTA GORONTALO,



MARTEN A. TAHA

4

4